



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, perlu dilakukan penertiban bangunan-bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat KPPM adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah

daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
9. Bangunan adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
10. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
11. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK dan RTBL.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Pemerintah Daerah.
14. Tim Pelaksana adalah tim pelaksana dalam penerbitan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan yang terdiri dari

unsur SKPD pemberi pelayanan dan unsur SKPD teknis yang membidangi.

15. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dimana bangunan berada.
18. Rumah tinggal tidak sederhana adalah rumah tinggal dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana, rumah tinggal tidak bertingkat dan/atau bertingkat dengan luas diatas 70 m².
19. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang memiliki indikator luas lantai kurang dari 8 meter per anggota rumah tangga, jenis lantai dari tanah, dinding rumah kayu atau bambu, tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan IMB pemutihan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap bangunan yang sudah terbangun tetapi belum memiliki IMB; dan
 - b. menertibkan bangunan yang sudah terbangun sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. instansi penyelenggara pemutihan IMB;
- b. ketentuan;
- c. persyaratan pemutihan IMB;
- d. tata cara;
- e. jangka waktu penyelesaian;
- f. biaya; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV INSTANSI PENYELENGGARA IMB PEMUTIHAN

Pasal 4

Pelayanan IMB Pemutihan diselenggarakan oleh KPPM dan Kecamatan.

BAB V KETENTUAN

Pasal 5

- (1) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan IMB pemutihan di Kecamatan adalah bangunan-bangunan dengan ketentuan:
- a. bangunan yang sudah terbangun sebelum tahun 2013;
 - b. tidak melanggar garis sempadan;
 - c. bangunan laik fungsi dan tidak membahayakan;
 - d. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana tidak bertingkat; dan

- e. peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek.
- (2) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan IMB pemutihan di KPPM adalah bangunan-bangunan dengan ketentuan:
- a. bangunan yang sudah terbangun sebelum tahun 2013;
 - b. tidak melanggar garis sempadan;
 - c. bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana dan/atau 2 (dua) lantai atau lebih;
 - d. bangunan laik fungsi dan tidak membahayakan; dan
 - e. peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek.

BAB VI

PERSYARATAN IMB PEMUTIHAN

Pasal 6

Permohonan IMB Pemutihan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi IMB Pemutihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy bukti hak atas tanah yang penggunaannya non pertanian berupa sertifikat atau Petok D/Letter C disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
 - c. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa;

- d. surat perjanjian sewa/pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon dengan dilengkapi foto copy KTP pemilik tanah;
 - e. surat pernyataan usia bangunan; dan
 - f. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (2) Persyaratan teknis IMB Pemutihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
- a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan; dan
 - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping ukuran 3R.
- (3) Persyaratan administrasi IMB Pemutihan di KPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copy bukti hak atas tanah yang penggunaannya non pertanian berupa sertifikat atau Petok D/Letter C disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
 - c. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon dengan dilengkapi foto copy KTP pemilik tanah;
 - e. surat pernyataan usia bangunan; dan
 - f. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (4) Persyaratan Teknis IMB Pemutihan di KPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
- a. gambar rencana arsitektur (denah, tampak, potongan dan detail bangunan) dan gambar struktur (pondasi, kolom, balok, lantai, atap); dan
 - b. perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat (SIPB) untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentangan lebih dari 10 (sepuluh) meter.

BAB VII TATA CARA

Pasal 8

- (1) Pemohon datang ke Kecamatan/KPPM mengajukan Permohonan IMB Pemutihan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat/Kepala KPPM dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kecamatan/KPPM melakukan penelitian terhadap syarat administratif dan syarat teknis dilanjutkan dengan survey lapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Camat/Kepala KPPM menerbitkan IMB apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar.
- (4) IMB diregister dan dilakukan penomoran.
- (5) IMB dapat diambil setelah pemohon membayar retribusi sesuai SKRD.
- (6) Terhadap permohonan Pemutihan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan.
- (7) Bentuk/model formulir permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disediakan oleh Kecamatan/KPPM atau dibuat sendiri sesuai dengan format yang telah ditentukan.

BAB VIII JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 9

IMB Pemutihan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan IMB Pemutihan dinyatakan sudah lengkap dan benar.

BAB IX TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi IMB Pemutihan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013.
- (2) Retribusi IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan denda.

BAB X PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rumah tangga miskin dibebaskan dari pembayaran retribusi IMB Pemutihan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengawasan dan Pengendalian IMB Pemutihan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman dan Kebersihan berkoordinasi dengan Kecamatan dan KPPM.

BAB XII PENINDAKAN

Pasal 13

- (1).Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penyidikan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXVIII/406.004/2013
Tanggal 11 Oktober 2013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada:
Yth. Bupati Trenggalek
Cq.....
di- TRENGGALEK

PERMOHONAN	PERNYATAAN / LEGALITAS
I. DATA PEMOHON Yang bertandatangandibawahini : Nama : Alamat : RT/RW : Desa/Kel. : Kecamatan : Kab. : No. Telp : DenganinimengajukanpermohonanPemutihan IzinMendirikanBangunan (IMB)	III. PEMILIK TANAH YANG SYAH / PENGUASA TANAH NamaPemilik : Status tanah : Luas Tanah : ±.....m² Memberikanizinkepadaaudarapemohonsesuai Permohonanizintersebut , tgl Pemilik Tanah yang syah (.....)
II. DATA DAN LETAK BANGUNAN LetakBangunan : RT/RW : Desa/Kel. : Kecamatan : Kab. : LuasBangunan : m² TahunDibangun : BahanBangunanyangdigunakan : - Pondasi : - Lantai : - Dinding : - Kusen : - Rangkaatap : - Atap : Trenggalek,..... Pemohon Materai Rp. 6.000 (.....)	IV. PERSETUJUAN TETANGGA 1. Sebelah Selatan2. Sebelah Utara (.....)(.....) 3. Sebelah Barat4. SebelahTimur (.....)(.....) V. Menyatakanbahwa data padalemparpermohonanini Telahsesuaidengankondisisebenarnya. Mengetahui CamatKades/Lurah ----- NIP.NIP. *) Legalitas Kades/Lurah dan Camat di lokasi bangunan berada.

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXVIII/406.004/2013
Tanggal 11 Oktober 2013